



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pembetulan SPPT PBB P2/SKPD/TPD

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pembetulan SPPT/SKP PBB/STP PBB
2. SPOP/LSPOP
3. Fotocopi tanda bukti indentitas pemohon dan/atau kartu keluarga
4. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusnya
5. Asli SPPT PBB-P2/SKP PBB/STP PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak / kuasa wajib pajak mengajukan permohonan Pembetulan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB beserta kelengkapannya ke Petugas layanan
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Pembetulan SPPT/SKP PBB/STP PBB ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD memproses permohonan Pembetulan SPPT/SKP PBB/STP PBB dan menyerahkan ke Ka.Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SPPT/SKP PBB/STP PBB
5. KaUPTD menyerahkan SPPT/SKP PBB/STP PBB
6. Petugas pelayanan SPPT/SKP PBB/STP PBB P2 ke wajib pajak

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Jangka waktu penyelesaian 2 Minggu sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

1. SPPT/SKP PBB/STP PBB2

Pengaduan Layanan

1. Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
2. Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.
3. Menyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188